



---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI  
JAWA BARAT**

**Muhammad Kurniawan Kalake**  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
E-mail: kurniawankalake@gmail.com

---

Diterima:

**3 Januari 2020**

Direvisi:

**7 Januari 2020**

Disetujui:

**9 Januari 2020**

**Abstrak**

Penataan organisasi perangkat daerah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena bertujuan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional dan transparan sehingga terbentuk organisasi yang efektif dan efisien. Pengamatan ini menggunakan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik triangulasi data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga penulis dapat lebih memahami hasil penelitian dengan menguji keabsahan hasilnya. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang saat ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku namun dilihat dari sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki maka Kabupaten Sumedang sudah dianggap mampu dan siap untuk mengubah nomenklatur dan unir kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis memberikan saran agar Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja saat ini sehingga mengadakan penataan kembali yang melihat dari ruang lingkup tanggung jawabnya, kemampuan keuangannya dan sumber daya manusianya agar tercapai atau terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Sekretariat Daerah, Nomenklatur, Unit Kerja

**Abstract**

*The organization arrangement of regional devices must be in accordance with applicable regulations, because it aims to develop a more proposional and transparent organization so that an effective and efficient organization is formed. This observation uses qualitative methods. The author collects data using data triangulation techniques, namely observation, interview and documentation so that the author can better understand the results of the study by testing the validity of the results. Regional Device Organization in Sumedang Regency is not currently in accordance with the applicable regulations but judging from the infrastructure and budget facilities owned, Sumedang Regency is considered capable and ready to change the nomenclature and work unir in accordance with the regulations. In connection with this matter, the author advises that the Local Government needs to evaluate the organization and current work system so as to conduct a reorganization that sees from the scope of its responsibilities, its financial capabilities and human resources in order to achieve or realize*

*an effective and efficient regional device organization in accordance with established regulations.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Organization Organization Arrangement, Regional Secretariat, Nomenclature, Work Unit*

## **Pendahuluan**

Penelitian didasarkan pada gagasan mengenai isu hangat dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terlepas dari paradigma perubahan kewenangan (Manzilati, 2017) dan pembagian urusan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai pelaksana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rumesten et al., 2020), yang mana unsur pemetaan urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau disebut dengan Urusan Pemerintahan Absolut (Bihuku, 2018) dan urusan Pemerintahan Konkuren, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Budiyono et al., 2015).

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia yang terdiri atas Pemerintah Pusat dengan daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Lisamarlina, 2013), sesuai dengan muatan alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung konsep hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah (Haniva, 2019).

Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah harus saling bersinergi untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Rustandi, 2017), bahwa negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (Suhardin, 2012) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan (Dalimunthe, 2017), perdamaian abadi dan keadilan sosial (Flambonita et al., 2019). Dengan demikian pemerintah harus diselenggarakan melalui adanya keharusan membentuk Undang-Undang.

Kewajiban penyelenggaraan pemerintahan juga harus berlandaskan asas-asas sebagaimana alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Silalahi, 2020), yaitu adanya asa politik Negara yaitu rumusan Pancasila yang terdiri dari Ketuhanan yang Maha Esa (Ramadhan, 2019), Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut (Azhar, 2015), penyelenggaraan pemerintah di Indonesia memberikan otonomi seluas-luasnya (Said, 2015) kepada daerah dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan (Uluputty, 2018), kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional.

Pemerintah Daerah selanjutnya diselenggarakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara Kesatuan adalah dibentuknya

pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan Undang-Undang.

Disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Atas asas tersebutlah maka riwayat dan dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, dari sejak jaman kemerdekaan sampai dengan sekarang sudah terjadi beberapa kali perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu dimulai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak terlepas dari tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kerangka utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi bagi penyelenggaraan otonomi daerah yang telah disesuaikan dengan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan perkembangan yang ada saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pertimbangan menimbang terdapat 5 (lima) hal, yaitu bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian menjadi landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang juga membawa perubahan kewenangan, baik pada tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah tersebut berdasarkan kepada beban tugas serta struktur organisasi pelaksana urusan pemerintahan sehingga memerlukan penyesuaian atau penataan organisasi perangkat pada Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pada perangkat Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 3 sampai dengan 6, Perangkat Daerah terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penataan organisasi Perangkat Daerah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terbentuk organisasi yang efektif dan efisien. Penataan kelembagaan pemerintah di atas bermaksud agar upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diharapkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional dan transparan, sehingga upaya tersebut diharapkan organisasi Perangkat Daerah tidak akan terlalu besar sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata Pemerintahan Daerah yang baik.

Adanya kejelasan kewenangan di daerah merupakan modal dasar dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan kelembagaan di daerah, namun dengan demikian tidak berarti bahwa setiap kewenangan harus dibentuk kelembagaan yang menangani kewenangan tersebut, namun sehingga sebaiknya lebih dipertimbangkan bagaimana berbagai kewenangan dilaksanakan oleh satu lembaga saja dalam arti bahwa mengembangkan kelembagaan di daerah senantiasa berpegang pada prinsip "Miskin Struktur Kaya Fungsi".

Sehubungan dengan itu maka pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan Perangkat Daerah tentu harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan di sesuaikan dengan pembagian urusan yang dimiliki atau yang menjadi kewenangannya.

Sehubungan dengan pembentukan Perangkat Daerah sebagai peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang reponsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan penataan kelembagaan Pemerintah Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang ada saat ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.


Berdasarkan ketentuan tersebut, maka susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang adalah Sekretariat Daerah tipe A, Sekretariat DPRD tipe A, Inspektorat tipe A, 19 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah dan 26 Kecamatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang memenuhi syarat menjadi Tipe A berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang lebih fleksibel, ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) *skoring* dalam tiap variabel dibedakan antara daerah yang ada di Pulau Jawa Madura dan daerah di luar Pulau Jawa.

Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewartakan pelaksanaan fungsi sekretariat daerah dengan beban kerja yang besar. Sekretariat daerah kabupaten/kota tipe A, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten, Setiap Asisten paling banyak memiliki 4 Bagian dan setiap bagian paling banyak memiliki 3 SubBagian hal ini berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KAB/KOTA TPE A**


Gambar 1. SOTK Permendagri Nomor 56 Tahun 2019



Gambar 2. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Menteri dalam Negeri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kabupaten Sumedang saat ini masih menggunakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dimana mengacu pada Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 namun daerah masih memiliki kewenangan dalam menyusun Nomenklatur aupun Unit Kerja sesuai tingkat kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat di Gambar SOTK berikut ini:



Gambar 3. SOTK Perbup Nomor 97 Tahun 2019 Apabila dilihat dari Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdapat Perbedaan yang sangat signifikan yang dimana seharusnya dalam Peraturan Bupati yang dibuat Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah seharusnya mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah agar tercapainya keselarasan dan kesinambungan dalam menjalankan kebijakan kebijakan yang ada pada suatu proses manajemen pemerintahan yang nantinya akan menjadi tolak ukur kesuksesan suatu manajemen pemerintahan .

Berdasarkan hal ini menjadi sangat penting dalam memperhatikan berbagai aspek suatu pelaksanaan pemerintahan terutama mengenai peraturan serta kebijakan yang ada seperti yang telah dijelaskan dalam struktur organisasi sekretariat daerah yang telah mengambil perhatian khusus mengenai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang pada kenyataannya tidak mampu mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.

Perbedaan seperti ini dapat berpengaruh besar dalam proses kinerja organisasi pemerintahan terutama pemerintah daerah Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini yang akan menunjukkan perbedaan Nomenklatur dan Unit Kerja pemerintah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019.

Tabel 1. Perbedaan Nomenklatur

No	Permendagri No 56 Thn 2109	Perbup No 97 Thn 2019
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat	Asisten Pemerintahan
2.	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
3.	Bagian Hukum	Bagian Hukum
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Organisasi
5.	Bagian Kerjasama	Bagian Kerjasama
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Asisten Pembangunan
7.	Bagian Perekonomian	Bagian Ekonomi
8.	Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1	2	3
9.	Bagian Jasa Pengadaan Barang dan	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan JAse
10.	Bagian Sumber Daya ALam	Bagian Pengendalian Pembangunan
11.	Asisten Administrasi Umum	Asisten Administrasi Umum
12.	Bagian Umum	Bagian Umum
13.	Bagian Organisasi	Bagian Pengelolaan Barang Daerah
14.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
15.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Keuangan

Sumber : Data Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 dan Perbup Nomor 97 Tahun 2019

Berdasarkan adanya perbedaan pada tabel 1 maka Pemerintah Kabupaten Sumedang belum menjalankan perintah Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Pemerintah Pusat dengan ini telah memberikan surat kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor 061/3279/SJ Tanggal 28 Mei 2020 Perihal Pelaksanaan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota, dan Pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemda (TPP). Pada *point* 6 yang disebutkan bahwa mengingat ketentuan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 menjadi salah satu dasar dalam klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk tidak menyetujui Peraturan Daerah tentang APBD, apabila Pemda belum melakukan pelaksanaan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, untuk menganalisis dan mendeskripsikan yang menjadi penghambat implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan untuk Mengetahui dan mendeskripsikan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori-teori serta penyelenggaraan oprasional terhadap pemerintah Kabupaten Sumedang untuk dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah khususnya berkaitan dengan kapasitas kelembagaan daerah serta sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah, dapat sebagai sumber bagi peneliti berikutnya yang mengkaji hal yang sama dan berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pemerintahan.

### Metode Penelitian

Tempat kegiatan penelitian berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Selama melakukan penelitian, penulis juga dapat melaksanakan tugas sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di IPDN Jatiningor, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan kalender akademik Program Pascasarjana MAPD IPDN Angkatan XXX, penelitian dilaksanakan sesuai jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksanaan																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		Minggu ke		Minggu ke		Minggu ke		Minggu ke		Minggu ke		Minggu ke		Minggu ke		Minggu ke					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Proses Bimbingan UP																				
2.	Seminar Usulan Penelitian																				
3.	Penelitian dan Pengolahan Data																				
4.	Penyusunan dan Sidang Thesis																				

Sumber: Kalender Akademik Program Pasca Sarjana MAPD IPDN Tahun Ajaran 2019-2020

Keterangan :  Pelaksanaan Kegiatan

## Hasil dan Pembahasan

Kepala Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa:

Sebenarnya ketika Permendagri 56 ini terbit, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang baru saja mengesahkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Setelah dilakukan rapat dan diskusi dengan Pak Sekda akhirnya diputuskan kami tetap melaksanakan Perbup ini, sambil kita pelan-pelan merumuskan perubahan sesuai dengan Permendagri 56. Karena kalau kita paksakan saat itu, pertimbangannya akan memerlukan waktu yang lama lagi untuk perubahannya. Ada banyak yang harus dirumuskan, seperti misalnya anggaran, tupoksinya dan lain sebagainya. Sehingga diputuskanlah saat ini tetap melaksanakan Perbup 97 sembari menyusun untuk perubahan sesuai Permendagri 56.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam hal ini Bagian Organisasi tidak menindaklanjuti Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tidak melaksanakan sosialisasi kepada unit kerja lain di Sekretariat Daerah. Komunikasi yang dilaksanakan hanya dilakukan oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kepala Bagian Organisasi saja sebagai *leading sector*.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak menindaklanjuti Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 karena baru saja mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal ini dipertimbangkan oleh karena penyusunan nomenklatur dan unit kerja membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sedangkan fungsi organisasi dan penyelenggaraan pelayanan harus segera berjalan. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berencana menindaklanjuti Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 pada tahun berikutnya dan melakukan penyusunan rancangan nomenklatur dimulai dari sekarang.

Hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa saat ini Bagian Organisasi sudah menyusun Tim perancangan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sehingga konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan rumusan tim sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebenarnya kualitas sumberdaya manusia di Sekretariat Daerah sudah mumpuni untuk melaksanakan penyusunan perubahan nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lokasi penelitian dan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa sumberdaya manusia yang terlibat dalam penyusunan kebijakan perubahan nomenklatur dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sudah cukup kompeten dan memadai.

Terkait dengan sumberdaya anggaran, implementasi kebijakan penyusunan nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah memberikan dampak pada anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk penataan kelembagaan telah disiapkan dan dipergunakan sebagaimana peruntukannya, sehingga Bagian Organisasi mulai menyusun penataan kelembagaan.

Berdasarkan keterangan dapat diketahui dan diambil kesimpulan bahwa di Bagian Organisasi sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang untuk pelaksanaan implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten Sumedang.

Dalam implementasi kebijakan penataan nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Bagian Organisasi tidak mendapat kewenangan dari Bupati untuk menindaklanjuti Permendagri tersebut menjadi Peraturan Bupati. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi bahwa:

Pada saat Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 ini terbit, kami telah menyampaikan kepada Bupati melalui Sekda bahwa Permendagri ini harus ditindaklanjuti menjadi Perbup. Namun, pada saat yang bersamaan, sebelumnya Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 baru saja disahkan. Sehingga Bupati selaku pemegang kebijakan memutuskan untuk menunda tindaklanjut Permendagri tersebut. Sehingga kami Bagian Organisasi tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti sendiri Permendagri tersebut tanpa pemberitahuan dari Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui dan ditarik kesimpulan bahwa Bagian Organisasi berkeinginan untuk segera menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, namun Kepala Daerah selaku pemegang kebijakan tidak memberikan ruang dan kewenangan untuk melaksanakannya. Sehingga Permendagri tersebut tertunda tindaklanjutnya.

Kabupaten Sumedang mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 061/3279/SJ Tanggal 28 Mei 2020 perihal Pelaksanaan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019. Dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 paling lambat pada akhir Desember 2020, maka Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak menyetujui peraturan daerah tentang APBD.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat segera dilaksanakan dan perlu dukungan penuh dari pimpinan terhadap kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Dukungan pimpinan harus merata sehingga tidak akan mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat dan memengaruhi siklus roda pemerintahan Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa fragmentasi struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penataan organisasi sudah terlaksana dengan baik dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam tim penyusunan penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh di lokasi penelitian bahwa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penataan organisasi sekretariat daerah kabupaten sumedang menurut Teori Edward III dalam Widodo terdapat pada Komunikasi; dan Disposisi/Sikap.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan komunikasi terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam proses penyampaian kebijakan yaitu ketidakjelasan saat Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 terbit namun tidak serta merta langsung diimplementasikan karena harus memperhatikan kode rekening kegiatan pada sebuah unit kerja, juga disahkannya Perbup Nomor 97 Tahun 2019 sehingga menimbulkan kebingungan Bagian Organisasi sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa hambatan disposisi/sikap terjadi karena adanya kebijakan pimpinan untuk menunda penyusunan Nomenklatur dan unit kerja baru yang sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 sehingga bagian organisasi hanya bisa menjalankan Perbup Nomor 97 Tahun 2019 dikarenakan bagian organisasi hanya sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya bagian Organisasi telah menyiapkan dan menyusun perencanaan penataan organisasi sebelum terbentuknya Tim penataan organisasi Kabupaten Sumedang. Selain itu bagian organisasi juga berupaya memperbaiki alur proses penataan organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan terkait sikap dan disposisi adalah menyusun rencana penataan organisasi sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 dan selaras dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga dapat mendorong Bupati agar mengeluarkan kebijakan mengenai penataan organisasi di Sekretariat Daerah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang maka dapat disimpulkan yaitu implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena masih ada indikator-indikator yang dinilai masih rendah yaitu komunikasi dan disposisi/sikap. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penyusunan kebijakan perubahan nomenklatur dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sudah cukup kompeten dan memadai. Sumber Daya Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk penataan kelembagaan telah disiapkan dan dipergunakan sebagaimana peruntukannya, sehingga Bagian Organisasi mulai menyusun penataan kelembagaan. Bagian Organisasi sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan menunjang untuk pelaksanaan implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten Sumedang.

Disposisi/sikap, Implementasi Kebijakan Penataan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan dapat segera dilaksanakan dan perlu dukungan penuh dari pimpinan terhadap kelancaran implementasi kebijakan tersebut. *Standard Operational Procedure* (SOP), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah memiliki SOP penataan organisasi perangkat daerah, artinya setiap penyusunan organisasi perangkat daerah tidak melaksanakan tugas sesuai keinginannya sendiri, yang penting laporan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Faktor penghambat implementasi kebijakan penataan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang adalah indikator-indikator yang dinilai masih rendah dalam dimensi kebijakan menurut Edward III, antara lain hambatan komunikasi terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam proses penyampaian kebijakan yaitu ketidakjelasan saat Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 terbit namun tidak serta merta langsung diimplementasikan karena harus memperhatikan kode rekening kegiatan pada sebuah unit kerja, juga disahkannya Perbup Nomor 97 Tahun 2019 sehingga menimbulkan kebingungan Bagian Organisasi sebagai pelaksana kebijakan.

**Bibliografi**

- Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274–286.
- Bihuku, S. (2018). Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 6(1).
- Budiyono, B., Muhtadi, M., & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 419–432.
- Dalimunthe, A. M. (2017). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Secara E-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. Universitas Sumatera Utara.
- Flambonita, S., Budiono, A. R., Permadi, I., & Madjid, A. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Home Based Worker Atas Upah yang Layak Sebagai Perwujudan Keadilan Sosial*. Sriwijaya University.
- Haniva, A. (2019). *Pengawasan dan Tertib Administrasi dalam Penomoran Register pada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Hubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Unpas.
- Lisamarlina, L. (2013). *Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dilihat dari Konsep Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Universitas Andalas.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma, metode, dan aplikasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Ramadhan, K. (2019). *Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila Ditinjau dari Fiqih Syiah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rumesten, I., Helmanida, H., & Ngadino, A. (2020). Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Simbur Cahaya*, 27(1), 134–155.
- Rustandi, R. (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(1).
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Silalahi, D. M. (2020). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 50–63.
- Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 302–317.
- Uluputty, I. (2018). Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum. *Jurnal Manajemen Pembangunan Umum*, 5.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).